



PENELITIAN SKRIPSI

**PENGEMBANGAN WISATA KABUPATEN BANYUWANGI DALAM
KONTEKS OTONOMI DAERAH**

*TOURISM DEVELOPMENT OF BANYUWANGI DISTRICT IN THE
AUTONOMY REGIONAL CONTEXT*

Oleh :

AINUN ULFA MAULIDIA

NIM 150710101645

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2019

SKRIPSI

**PENGEMBANGAN WISATA KABUPATEN BANYUWANGI DALAM
KONTEKS OTONOMI DAERAH**

*TOURISM DEVELOPMENT OF BANYUWANGI DISTRICT IN THE
AUTONOMY REGIONAL CONTEXT*

Oleh :

AINUN ULFA MAULIDIA

NIM 150710101645

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2019

MOTTO

“Jika Bisa di Impikan Berarti Bisa Diwujudkan”

(Walt Disney)¹



¹ <https://www.romadecade.org/contoh-motto-hidup/#!>

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tuaku, Bapak Safik S.E. dan Ibu Indah Kurniawati yang telah memberikan kasih sayang tulus, penuh cinta, keikhlasan, do'a, serta pengorbanan tanpa keluh kesah, dan memberikan arti dalam perjuangan hidupku serta keluarga besar bapak dan ibu yang penulis sayangi;
2. Seluruh Guru dan Dosen sejak sekolah dasar hingga perguruan tinggi yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah memberi dan mengajarkan ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat serta bimbingan dengan penuh kesabaran;
3. Almamater Universitas Jember yang saya banggakan;

PERSYARATAN GELAR

**PENGEMBANGAN WISATA KABUPATEN BANYUWANGI DALAM
KONTEKS OTONOMI DAERAH**

*TOURISM DEVELOPMENT OF BANYUWANGI DISTRICT IN THE
AUTONOMY REGIONAL CONTEXT*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh :

AINUN ULFA MAULIDIA

NIM 150710101645

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2019

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETEJUI

Tanggal, 12 Juli 2019

Oleh:

Dosen Pembimbing utama,

R.A Rini Anggraini, S.H., M.H.

NIP. 195911151985122001

Dosen Pembimbing Anggota

Warah Atikah S.H., M.Hum

NIP. 197303252001122002

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PENGEMBANGAN WISATA KABUPATEN BANYUWANGI DALAM
KONTEKS OTONOMI DAERAH**

Oleh

Ainun Ulfa Maulidia

NIM 150710101645

Mengesahkan

Dosen Pembimbing utama,

Dosen Pembimbing Anggota

R.A Rini Angraini, S.H., M.H.

NIP.195911151985122001

Warah Atikah S.H., M.Hum

NIP. 197303252001122002

Kementrian Riset, Teknologi dan Penelitian Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan

Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.

NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan panitia penguji pada :

Hari : Senin

Tanggal : 22

Bulan : Juli

Tahun : 2019

Diterima oleh panitia penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia penguji :

Ketua Dosen Penguji

Sekretaris Dosen Penguji

Totok Sudaryanto, S.H., M.S.

Nurul Laili Fadhilah, S.H., M.H

NIP. 195701221982031002

NIP.198707132014042001

Dosen Anggota Penguji:

R.A Rini Anggraini, S.H., M.H.

NIP. 195911151985122001

Warah Atikah S.H., M.Hum

NIP. 197303252001122002

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ainun Ulfa Maulidia

Nim : 150710101645

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : PENGEMBANGAN WISATA KABUPATEN BANYUWANGI DALAM KONTEKS OTONOMI DAERAH adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sebenarnya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 22 Juli 2019

Yang menyatakan,

Ainun Ulfa Maulidia

NIM 150710101645

UCAPAN TRIMAKASIH

Puji syukur kehadirat Allah penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas karunia dan lindungan-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan program studi ilmu hukum untuk memperoleh gelar sarjana hukum. Skripsi ini dapat di selesaikan dengan hasil kerja keras, ketekunan, dan ketelitian, serta dorongan semangat dan bantuan dari semua pihak baik secara materil maupun secara moril sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PENGEMBANGAN WISATA KABUPATEN BANYUWANGI DALAM KONTEKS OTONOMI DAERAH”**.

Penulis menyadari bahwa banyak sekali hambatan, tantangan serta kesulitan dalam menyelesaikan skripsi ini. Tanpa bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini tanpa bimbingan, dorongan, dan bantuan dari berbagai pihak, penulis penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang tidak terhingga kepada :

1. Ibu R.A. Rini Angraini, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah bersedia meluangkan waktu dan tiada lelah untuk memberikan arahan, bimbingan dengan ikhlas, serta nasehat, maupun motivasi sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.
2. Ibu Warah Atikah S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah sabar memberikan masukan, bimbingan arahan dengan ikhlas, serta motivasi maupun ilmu dan petunjuk sehingga penulisan skripsi ini dapat terealisasikan dengan baik dan tepat waktu;
3. Bapak Totok Sudaryanto S.H., M.S., selaku Ketua Penguji Skripsi yang telah menguji dan sabar memberikan pengarahan kepada penulis;
4. Ibu Nurul Laili Fadhillah S.H., M.H., selaku Sekertaris Penguji Skripsi yang telah menguji dan memberikan motivasi serta pengarahan kepada penulis;

5. Dr. Nurul Gufron S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Jajaran Wakil Dekan, Dr. Dyah Octorina Susanti, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I; Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan III;
7. Bapak Halif S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang telah membantu menyelesaikan dan membimbing akademik;
8. Bapak Totok Sudaryanto S.H., M.S., dan Ibu Warah Atikah, S.H., M.Hum selaku ketua dan sekretaris jurusan Hukum Tata Negara atas segala kesempatan dan fasilitas yang diberikan selama menempuh perkuliahan;
9. Bapak dan Ibu Dosen pengajar ilmu hukum dasar, bagian Hukum Tata Negara, bagian Hukum Pidana, bagian Hukum perdata;
10. Seluruh pegawai dan Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember yang senantiasa melayani serta memberikan bantuan selama penulis menjalani perkuliahan;
11. Adik tercinta dan tersayang Yanuario Muhammad Adimada, untuk semua dukungan semangat dan doanya bagi penulis;
12. Keluarga besar Bapak Safik, dan Ibu Indah Kurniawati yang selalu memberikan semangat serta motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Dhafin Ahya Rhizqy Indriwan yang selalu memberi semangat, motivasi, serta doa bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi;
14. Sahabat sejak menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember Inekek, Irda, Itak, Zelda.
15. Sahabat yang selalu memberi support di kos Ar-Rahma, Airiany, Inekek, Firlik
16. Sahabat seperjuangan menuju S.H. Mega, Tempe, Akbar, Pandu, Depitak, Melinda, Nova, Yuli, Wulan, Rila;
17. Teman-teman KKN 97 Desa Wonosari Kecamatan Grujukan Kabupaten Bondowoso, Juju, kholis, Aan, mbak Nid, Dyan, Indah, Maya, Milea,

Inten. Trimakasih telah membagikan ilmu baru dari masing-masing bidang, pengalaman baru, berbagi suka duka, berbagi inspirasi pengalaman, dukungan, kerjasama, semangat kekeluargaan dan doa;

18. Keluarga besar UKM-O GYMNASTIC yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu
19. Sahabat dari maba Riskan, Ita, Akbar, Yola, Yoga, Elwin yang saling mendukung dan masih kompak sampai saat ini
20. Sahabat canopus sejak SMA Petra, Dhita, Indi, Die.
21. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang turut membantu dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Akhir kata, besar harapan penulis, semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat serta berguna bagi semua pihak yang membutuhkannya. Akhirnya harapan penulis adalah semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua demi menegakkan keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum.

Jember, 22 Juli 2019

Penulis

RINGKASAN

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai Pemerintah Daerah, yang diatur dengan Undang-Undang” Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang NRI Tahun 1945 mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah daerah. Dalam Pasal 1 Angka 8 penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonom disebut dengan desentralisasi. Konsep pelaksanaan otonomi daerah, merupakan upaya memaksimalkan hasil yang akan dicapai sekaligus menghindari kerumitan dan hal-hal yang menghambat pelaksanaan otonomi daerah. Dengan demikian tuntutan masyarakat dapat diwujudkan secara nyata dengan penerapan otonomi daerah luas dan kelangsungan pelayanan umum tidak diabaikan, serta memelihara kesinambungan fiskal secara nasional.

Daerah diarahkan untuk melakukan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan melaksanakan peran serta keaktifan masyarakat dalam meningkatkan pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu dalam mengisi otonomi daerah secara nyata. Penerimaan daerah menurut pasal 22 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pendapatan Asli Daerah terdiri atas (a) Pajak Daerah; (b) Retribusi Daerah; (c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah. Kabupaten Banyuwangi mengembangkan sektor pariwisata dalam mengoptimalkan pendapatan daerah dari sektor pariwisata dalam mengoptimalkan pendapatan daerah dari sektor retribusi. Masuknya budaya dari wisatawan mancanegara budaya luar yang menjadi dampak terhadap masyarakat banyuwangi.

Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif sedangkan pendekatan masalah menggunakan Undang-Undang dan konseptual. Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum serta analisa bahan hukum. Pada bab pembahasan akan membahas mengenai 2(dua) halaman yang terdapat

dalam rumusan masalah. Penelitian skripsi ini dilakukan di Badan Pendapatan Daerah. Hasil dari penelitian skripsi yang penulis lakukan adalah, telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Banyuwangi telah sesuai dengan Undang-undang No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata. Upaya pemerintah menurut penelitian yang saya lakukan di dinas pariwisata pemerintah melakukan pembangunan serta pengembangan melalui 3a *Amenities* (fasilitas), *Accesability*, (aksesibilitas), *Attraction* (daya tarik). Serta upaya pemerintah Daerah berwenang untuk mengelola keuangan daerahnya sendiri, sesuai dengan pasal 280 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Berdasarkan Pasal 2 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi, “hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman” dalam pasal tersebut dijelaskan pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pungutan pajak daerah dan retribusi daerah dalam upaya peningkatan pendapatan daerah. Pendapatan Asli daerah Kabupaten Banyuwangi meningkat setiap tahunnya, terbukti dengan meningkatnya pendapatan asli daerah selama 5 tahun terakhir.

Sektor pariwisata merupakan sektor yang paling strategis yang dikembangkan oleh daerah Kabupaten Banyuwangi guna meningkatkan perekonomian daerah, pengembangan wilayah serta pemberdayaan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mendukung pengembangan kawasan objek wisata, serta pengembangan potensi perekonomian daerah dari sektorr pariwisata dengan Pemungutan Pajak daerah wisata dengan retribusi wisata terhadap objek wisata yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Peningkatan pendapatan asli daerah juga dipengaruhi oleh kunjungan wisatawan sehingga meningkatnya pendapatan daerah sektor retribusi dan pajak tergantung berapa banyak wisatawan yang mengunjungi objek wisata.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	I
HALAMAN SAMPUL DALAM	II
HALAMAN MOTTO	III
HALAMAN PERSEMBAHAN	IV
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	V
HALAMAN PERSETUJUAN	VI
HALAMAN PENGESAHAN	VII
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	VIII
HALAMAN PERNYATAAN	IX
HALAMAN UCAPAN TRIMAKASIH	X
HALAMAN RINGKASAN	XIII
HALAMAN DAFTAR ISI	XV
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.3.1 Tujuan Umum	6
1.3.2 Tujuan Khusus	6
1.4 Manfaat penulisan	6
1.5 Metode penelitian	7
1.5.1 Tipe penelitian	7
1.5.2 Pendekatan masalah	8
1.5.3 Sumber bahan hukum	9
1.5.3.1 Bahan hukum primer	9
1.5.3.2 Bahan hukum sekunder	10
1.5.4 Analisis bahan hukum	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1. Pemerintahan Daerah dan Pemerintah Daerah.....	11
2.1.1 Pengertian Pemerintahan Daerah	11
2.1.2 Pengertian Pemerintah Daerah	12

2.1.3	Perangkat Pemerintah Daerah	13
2.1.4	Kewenangan Pemerintah Daerah	15
2.2.	Kewenangan	17
2.2.1	Pengertian Kewenangan	17
2.3	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	18
2.3.1	Pengertian DPRD	18
2.3.2	Tugas dan Wewenang DPRD	20
2.3.3	Hak dan Kewajiban DPRD	21
2.4	Pendapatan Asli Daerah	22
2.4.1	Pengertian Pendapatan Asli Daerah	22
2.4.2	Sumber Pendapatan Asli Daerah	23
2.5	Keuangan Daerah	25
2.5.1	Pengertian keuangan Daerah	26
2.5.2	Sumber Keuangan Daerah	26
2.5.3	Model Pengelolaan keuangan daerah	26
BAB III PEMBAHASAN		28
3.1	Bagaimana upaya pemerintah daerah dalam mengembangkan tempat wisata daerah Kabupaten Banyuwangi	28
3.2	Dampak sosial dari pengembangan wisata serta dampak terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Banyuwangi	38
Bab IV PENUTUP		51
4.1	Kesimpulan	51
4.2	Saran	51
DAFTAR PUSTAKA		

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan berlakunya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disingkat dengan UUD NRI Tahun 1945 yang tertera dalam Pasal 18 ayat (1) yang berisikan tentang “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, kabupaten, dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-Undang”, Hal tersebut menjadi suatu dasar hukum bagi otonomi daerah, diharap pemerintah daerah mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan rakyat di daerah. “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”. Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa didalam melaksanakan tugas pembantuan dalam setiap pemerintah daerah mempunyai hak agar melakukan aturan yang perlu untuk diberlakukan di wilayah daerah masing-masing. Pemerintah daerah pada dasarnya yaitu lembaga yang menyelenggarakan pelayanan-pelayanan tertentu untuk masyarakat, memberikan pelayanan yang bermanfaat untuk daerah.

Pemerintah daerah diberi kewenangan oleh pemerintah pusat untuk menyelenggarakan semua urusan pemerintah pusat kecuali urusan pertahanan, urusan politik luar negeri, keamanan, agama, serta moneter dan fiskal nasional. Pemerintah daerah serta wakil pemerintah daerah memiliki kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk mengatur urusan rumah tangganya. Daerah otonom (kabupaten/kota) memiliki hak dan kekuasaan untuk mengurus serta mengatur rumah tangganya sesuai dengan keinginan masyarakat yang tentunya tetap berada dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengurus rumah tangga sendiri berarti daerah atau masyarakat memiliki kewenangan untuk ikut serta dalam penyekenggaraan kepentingan menurut inisiatif dan kebijaksanaan sendiri. Oleh sebab itu, masing-masing daerah dilengkapi oleh lembaga-legislatif yang mempunyai fungsi mengatur urusan rumah tangga sendiri dengan keinginan masyarakat di daerah yang

bersangkutan.²

Hal ini juga membutuhkan ketersediaan pendapatan daerah yang memadai. Pemberian sebagian kewenangan kepada daerah berdasarkan hak otonom tetapi kekuasaan tertinggi tetap berada di tangan pemerintah pusat, bukan berarti pemerintah daerah berdaulat. Sebab pengawasan dan kekuasaan tertinggi tetap berada pada tangan pemerintah pusat, daerah semata-mata sebagai penyelenggara otonomi di daerah.³ Pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab untuk mengatur seluruh urusan dalam rumah tangganya sesuai dengan yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya pemerintah daerah dikenal dengan tiga prosedur atau azas penting yaitu azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.⁴

Dalam menjalankan wewenang daerah serta tanggung jawab untuk mengurus rumah tangga daerah itu sendiri tentunya membutuhkan adanya dukungan pendapatan daerah yang mencukupi. Lahirnya otonomi daerah telah memberikan kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus sumber-sumber penerimaan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah dan sumber-sumber penerimaan lainnya.⁵ Tanpa adanya pembiayaan seperti pendapatan asli daerah, tidak dapat berjalan dengan baik apa yang sudah menjadi cita-cita pemerintah daerah untuk menjalankan rumah tangganya, mengembangkan, memajukan serta mensejahterakan masyarakat daerahnya. Untuk itu kebijakan keuangan daerah diarahkan pada upaya penyesuaian secara terarah dan sistematis untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerah bagi pembiayaan pembangunan melalui identifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah. Kebijakan ini juga diarahkan pada penerapan prinsip-prinsip, norma, asas, dan standar akuntansi dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) agar mampu

² Sirojul Munir. *Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia* Yogyakarta : Genta Publishing 2013, hlm 103

³ *Ibid*, hlm 103

⁴ *Ibid*, hlm 102

⁵ Raharjo Adisasmita, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah* Yogyakarta : Graha Ilmu 2011, hlm.2

menjadi dasar bagi akuntansi dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) agar mampu menjadi dasar bagi kegiatan pengelolaan, pengendalian, pemeriksaan, dan pengawasan keuangan daerah.⁶ Setiap daerah mempunyai wewenang untuk melakukan pengembangan suatu kebijakan melalui keinginan masyarakat melalui aspirasinya.

Masalah yang sering muncul dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah dalam pelaksanaan pembiayaan pembangunan yang membutuhkan pembiayaan yang besar. Dalam hal ini pemerintah kurang menjalankan tanggung jawabnya sebagai penyelenggara pembangunan seperti kurangnya pembiayaan dari pemerintah daerah. Pendapatan asli daerah dapat diupayakan melalui penataan administrasi pendapatan daerah yang efektif sesuai dengan pola yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai dengan Pasal 285 ayat (1) butir a Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 sumber pendapatan daerah terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah yang sah.

Semakin besar pendapatan daerah semakin besar pula kemampuan daerah dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat daerahnya. Dalam pelaksanaan pembangunan peran pendapatan asli daerah sangat penting karena sebagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) juga berasal dari pendapatan asli daerah. Melaksanakan upaya ini harus secara efektif, efisien, adil, transparan, tertib dan taat pada peraturan perundang-undangan agar tetap berada dalam prinsip *Good governance* didalam meningkatkan pendapatan daerahnya. Sumber pendapatan dipandang secara efektif hal ini dikarenakan demi tercapainya tujuan untuk mensejahterakan masyarakatnya.

Maka dari itu potensi pendapatan asli daerah harus optimal cara pengelolaannya didukung oleh kinerja yang baik juga dengan sumber daya manusia yang berkualitas karena dengan hal ini dapat berpengaruh dengan peningkatan penerimaan daerah. Dari beberapa alternatif sumber penerimaan yang dipungut oleh daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

⁶ *Ibid*, hlm 2

Pasal 1 angka 30 yang berisikan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan Daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan bertanggung jawab”

Pasal 1 angka 31 yang berisikan “Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang”

Pasal 1 Angka 32 yang berisikan “Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda”

Pasal 285 ayat (1) menetapkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi sumber penerimaan daerah yang berasal dari dalam daerah itu sendiri, karena hal ini dapat mendukung APBD yang sebagaimana untuk membiayai pengeluaran daerah. Berdasarkan konteks otonomi daerah, hal ini membuka peluang bagi daerah untuk mengembangkan dan mengelola pariwisata dengan baik. Sebuah kabupaten di provinsi jawa timur, Indonesia. Kota Banyuwangi. Kabupaten ini terletak di ujung paling timur pulau jawa, dan berbatasan dengan Kabupaten Situbondo di utara, selat bali di timur, samudra hindia di selatan serta Kabupaten Jember dan Kabupaten Bondowoso di barat. Kabupaten Banyuwangi merupakan kabupaten terluas di Jawa Timur sekaligus menjadi yang terluas di pulau jawa, dengan luas wilayahnya yang mencapai 5.782,50 km², atau lebih luas dari pulau bali (5.636,66 km²). Daerah pesisir Kabupaten Banyuwangi, terdapat pelabuhan ketapang, yang merupakan penghubung utama antara pulau jawa dengan pulau bali (pelabuhan gilimanuk).⁷ Saat ini Kabupaten Banyuwangi menjadi sorotan wisatawan dalam negeri maupun luar negeri. Banyuwangi memiliki selogan pariwisata “*sunrise van java*”, yang memiliki maksud tempat terbitnya mentari pagi pertama di pulau jawa. Kabupaten Banyuwangi memiliki objek daya tarik wisata yang sangat beragam.

Objek wisata berupa pantai/laut seperti pulau merah banyak wisatawan dalam negeri maupun luar negeri datang untuk *surfing* dan menikmati *sunset* yang indah, teluk hijau, pulau tabuhan yang berada di tengah laut dengan keindahan pulaunya, pantai boom pantai yang indah memandang teluk bali. Kabupaten

⁷ https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Banyuwangi

Banyuwangi juga memiliki pegunungan, hutan/taman nasional⁸ seperti kawah ijen yang memiliki keindahan *blue fair* yang dapat dinikmati pada tengah malam, blue fair hanya ada 2 di dunia di Indonesia dan Islandia. Taman nasional seperti meru betiri, taman nasional alas purwo.

Potensi wisata yang ada di Kabupaten Banyuwangi juga untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat. Otonomi daerah sendiri dimaksudkan untuk memberikan keleluasan bagi pemerintah daerah dalam mengatur serta menyelenggarakan pemerintahan daerah, selain itu juga pemerintah daerah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu daerah otonom yang terus mengembangkan potensi wisatanya hal ini dilakukan untuk mengupayakan peningkatan pendapatan asli daerah adalah salah satu tujuannya. Tingkat kunjungan wisatawan baik domestik maupun mancanegara ke Banyuwangi relatif meningkat pesat dari tahun ke tahun, hal ini merupakan salah satu indikator kesuksesan pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam bidang kepariwisataan.⁹

Berdasarkan dengan uraian latar belakang diatas, maka penulis akan menyusun sebuah karya tulis berupa skripsi yaitu dengan judul **“PENGEMBANGAN WISATA KABUPATEN BANYUWANGI DALAM KONTEKS OTONOMI DAERAH ”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan uraian latar belakang diatas maka dapat rumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi dalam mengembangkan tempat wisata daerah Kabupaten Banyuwangi?
2. Bagaimana dampak Dampak dari pengembangan wisata terhadap pendapatan asli daerah serta dampak terhadap sosial budaya di Kabupaten Banyuwangi?

⁸ Mohamad Jajang I,dkk. Analisis Tingkat Kepuasan Konsumen Berdasarkan Kualitas Pelayanan Pada Pengunjung Objek Wisata Pantai Pulau merah Kabupaten Banyuwangi, *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, 2018/Vol.I/hlm,189

⁹ *Ibid*, hlm.190

1.3 Tujuan Penelitian

Agar di dalam penulisan ini dapat diperoleh sasaran yang di kehendaki maka perlu ditetapkannya suatu tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah tujuan umum dan tujuan khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

Adapun tujuan umum dari penelitian skripsi ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk memenuhi dan melengkapi salah satu persyaratan akademis gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum, Universitas Jember.
2. Sebagai wadah untuk penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan penulis yang telah diperoleh selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum, Universitas Jember.
3. Untuk memberikan sumbangan pemikiran ilmiah dalam bidang hukum yang diharapkan agar dapat berguna bagi almamater, mahasiswa Fakultas Hukum, serta untuk masyarakat umum.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui dan memahami upaya pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi dalam mengembangkan tempat wisata daerah Kabupaten Banyuwangi.
2. Untuk mengetahui Dampak dari pengembangan wisata terhadap pendapatan asli daerah serta dampak terhadap sosial budaya di Kabupaten Banyuwangi.

1.4 Manfaat Penulisan

Manfaat dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Secara akademis, penulisan ini diharapkan dapat berfungsi sebagai referensi mengenai pengembangan wisata Kabupaten Banyuwangi dalam konteks otonomi daerah.
2. Secara praktis, penulisan ini diharapkan dapat memberi kontribusi pemikiran dan bahan masukan bagi pemerintah daerah kabupaten banyuwangi selaku lembaga yang berwenang dalam pengelolaan keuangan retribusi wisata Kabupaten Banyuwangi.

3. Secara teoritis, penulisan ini diharapkan dapat menjadi wacana pengembangan ilmu hukum terutama mengenai kebijakan hukum apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengurangi dampak negatif dari pengembangan kepariwisataan serta dampak bagi Pendapatan Asli Daerah.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Tipe Penelitian

Pada kesempatan ini penulis menelaah yuridis normatif. Pada penelitian hukum jenis yuridis normatif ini, sering sekali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis di dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan perilaku manusia yang memang dianggap pantas.

Yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin, dan norma hukum. Yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengancara menelaah teori-teori, konsep-konsep, hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.¹⁰

Suatu penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada sistematika, metode, dan pemikiran-pemikiran tertentu, yang memiliki tujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam atas fakta hukum tersebut untuk selanjutnya mengusahakan suatu pemikiran untuk pemecahan atas permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.

Dalam penelitian ini permasalahan yang diangkat dan dibahas mengenai bagaimana penerapan norma-norma ataupun aturan-aturan hukum positif yaitu

¹⁰ <http://digilib.unila.ac.id/525/8/BAB%20III.pdf>

dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang ada seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang, hingga peraturan pelaksanaan Undang-Undang serta berbagai literatur yang berisi konsep-konsep yang dikaitkan dengan permasalahan yang dibahas didalam dskripsi ini.

1.5.2 Pendekatan Masalah

Didalam penelitian hukum tersebut terdapat beberapa macam pendekatan. Dengan adanya beberapa macam pendekatan tersebut, maka peneliti akan mendapatkan berbagai informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba cari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan didalam penelitian hukum adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹¹

Pendekatan yang akan penulis gunakan didalam penelitian ini yaitu pendekatan Undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) yaitu suatu pendekatan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang memiliki keterkaitan dengan isu hukum yang akan diteliti. Pendekatan ini untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian suatu undang-undang dengan undang-undang yang lainnya ataupun antara regulasi dengan undang-undang yang berlaku guna untuk memecahkan isu yang sedang diteliti tersebut. Yang dimaksud dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang telah berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang ada di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang sedang dihadapi.¹²

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Cetakan-12, Jakarta, Prenadamedia Group, 2016, hlm.133.

¹² *Ibid.* hlm 135

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Dalam suatu penelitian hukum sangat penting adanya sumber bahan hukum yang akan menjadi dasar untuk menganalisis isu hukum yang diambil tersebut. Untuk bisa memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan praskripsi mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder,¹³

1.5.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoratif, artinya mempunyai otoritas, bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, dan termasuk dengan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, yang memiliki otoritas tertinggi yaitu adalah Undang-Undang Dasar karena semua peraturan dibawahnya baik isi maupun jiwanya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar.¹⁴ Bahan hukum primer yang otoritasnya dibawah undang-undang adalah peraturan pemerintah, peraturan presiden, atau peraturan suatu badan, lembaga atau komisi sebagaimana yang telah disebutkan didalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan Perundang-undangan.¹⁵

Bahan-bahan hukum primer yang dapat digunakan didalam penulisan skripsi ini yaitu adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Kabupaten Banyuwangi.

¹³ *Ibid.* hlm 181

¹⁴ *Ibid.* hlm182

¹⁵ *Ibid.* hlm182

1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen yang resmi. Publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen yang resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁶ Mengenai dengan buku-buku dan artikel-artikel hukum yang dapat dirujuk adalah yang mempunyai relevansi dengan apa yang hendak diteliti. Kegunaan bahan hukum sekunder yaitu adalah memberikan petunjuk terhadap peneliti ke arah mana peneliti harus melangkah, agar dapat menyelesaikan penelitian tersebut dengan baik dan benar.¹⁷ Bahan-bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku literature, jurnal-jurnal hukum, dan tulisan-tulisan hukum melalui internet.

1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang diperoleh, dianalisis dengan *Ratio Legis* dari undang-undang yang berlaku dan yang berhubungan dengan isu hukum yang dihadapi. *Ratio legis* ini dapat diartikan sebagai alasan kenapa adanya ketentuan. Selanjutnya hasil analisis tersebut diinpresentasikan menggunakan cara berfikir deduktif, yaitu dengan cara mengambil kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum lalu menuju pembahasan yang bersifat khusus.

Dalam penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah yaitu sebagai berikut:¹⁸

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak ataupun yang akan dipecahkan.
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang memiliki relevansi juga bahan-bahan non Hukum.
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan dengan bahan-bahan yang telah dikumpulkan untuk penelitian tersebut.
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang akan menjawab isi hukum.

¹⁶ *Ibid.* hlm 181

¹⁷ *Ibid.* hlm 182

¹⁸ *Ibid.* hlm 213

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pemerintahan Daerah dan Pemerintah Daerah

2.1.1 Pengertian Pemerintahan Daerah

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa “pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang NRI Tahun 1945 Kewenangan dalam pelaksanaan pemerintahan daerah, meliputi kewenangan membuat perda-perda dan penyelenggaraan pemerintah yang diemban secara demokratis. Pelimpahan serta penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah-daerah otonom bukanlah karena hal itu ditetapkan dalam konstitusinya, melainkan disebabkan oleh hakikat negara kesatuan itu sendiri.¹⁹ Pemerintahan daerah sering disebut sebagai *downsizing* atau *delayering*, melibatkan pengurangan di bidang tenaga kerja, unit kerja atau divisi, ataupun pengurangan tingkat jabatan dalam struktur organisasi pengurangan ini diperlukan untuk memperbaiki efisiensi dan efektifitas.²⁰

¹⁹ Michael Barama, Pelaksanaan Pemerintahan Daerah dan Penerapan Sanksi Administrasi dalam Peraturan Daerah, *Jurnal Hukum Unsrat*/Vol.22/No.5/Januari/2016.hlm30

²⁰ Rasyid Thaha, Penataan Kelembagaan Pemerintahan Daerah, *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*/Vol.1/No.3/Juni/2012. hlm.44

Menurut Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan desentralisasi dilakukan penataan daerah. Hal ini untuk:

- a. Mewujudkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- c. Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
- d. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan;
- e. Meningkatkan daya saing nasional dan daya budaya daerah;
- f. Memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya daerah.

2.1.2 Pengertian Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah adalah lembaga yang menyelenggarakan pelayanan tertentu untuk masyarakat, memberikan pelayanan yang semata-mata bermanfaat untuk daerah, Tujuan pemerintah daerah bersifat tata usaha dan ekonomi.²¹ Pemerintah daerah Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 pemerintah daerah berhak dan berwenang untuk:

- a. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan;
- b. Mempunyai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum;
- c. Menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan karena dengan undang-undang telah ditentukan untuk pemerintah pusat;
- d. Menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan tugas otonomi dan tugas pembantuan.

Kewenangan yang melekat pada daerah tidaklah berarti bahwa pemerintah daerah itu berdaulat sebab pengawasan dan kekuasaan tertinggi masih tetap terletak pada pemerintah pusat. Hubungan pusat dengan daerah dimana suatu

²¹ Raharjo Adisasmita, *op.cit*, hlm.14

negara kesatuan yang *gedecentraliseerd*, pemerintahan pusat membentuk daerah-daerah, serta menyerahkan sebagian dari kewenangan kepala daerah.²²

Pemerintah daerah terdiri atas kepala daerah beserta perangkat daerah, tentu sebagai aparatur yang ada di daerahnya diharapkan benar-benar dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya, sehingga nantinya kesejahteraan dan kebutuhan pelayanan masyarakat secara keseluruhan dapat terpenuhi²³

2.1.3 Perangkat Pemerintah Daerah

1. Sekertariat Daerah, Kabupaten / Kota

Sekretariat daerah kabupaten/kota yang selanjutnya disingkat SEKDA kabupaten/kota adalah unsur staf pemerintah kabupaten/kota. SEKDA kabupaten/kota dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah kabupaten/kota yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota. SEKDA kabupaten/kota mempunyai tugas membantu bupati/walikota dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah kabupaten/kota. SEKDA mempunyai fungsi sebagai berikut:²⁴

- a. Pengkoordinasian perumusan kebijakan pemerintah kabupaten;
- b. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
- c. Pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana pemerintahan kabupaten/kota;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati/walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kewenangan sekretaris daerah adalah sebagai berikut:

- a. Pembinaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat dalam arti mengumpulkan dan menganalisis program dan petunjuk

²² Michael Barama, *op.cit*, hlm30

²³ Tata Zakaria, Konsep Dasar Koordinasi Pemerintah, *Jurnal Lingkar Widyaiswara Daerah*/vol.1/no.3, September 2014.hlm40

²⁴ *Ibid* ,hlm.41

teknis serta memantau perkembangan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat;

- b. Pembinaan administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh perangkat daerah;
- c. Koordinasi perumusan peraturan perundang-undangan yang menyangkut tugas pokok pemerintahan daerah;
- d. Melaksanakan hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga;
- e. Koordinasi staf terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh perangkat daerah dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintahan.

2. Dinas Daerah Kabupaten / Kota

Dinas daerah kabupaten merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, di pimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah. Dinas mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan. Dinas dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :²⁵

- a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan tugasnya;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Camat

Menurut Pasal 224 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 camat adalah orang yang memimpin dalam kecamatan disebut dengan kepala kecamatan dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah . Kedudukan camat menjadi perangkat daerah melaksanakan tugas yang diserahkan dan tugas urusan pemerintahan umum. Camat tidak mempunyai otoritas menentukan kebijakan pembangunan, hanya mengkoordinasi aspirasi rakyat kemudian

²⁵Dewi Kurniasih, dkk Penyusunan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*/Vol.VI/No.1/Juni 2016 hlm.132

diajukan melalui sistem pengambilan keputusan kebijakan pembangunan pemerintahan kota.²⁶

Menurut Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, camat dalam memimpin kecamatan bertugas sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:
 1. Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
 2. Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan;
 3. Efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan; dan
 4. Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada bupati/wali kota;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi:
 1. Inergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah kecamatan;
 2. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
 3. Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada bupati/wali kota.

2.1.4 Kewenangan Pemerintah Daerah

Kewenangan merupakan kekuasaan yang diformalkan untuk orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap bidang pemerintahan tertentu yang berasal dari

²⁶ Jamin Potabuga, Peranan Camat Dalam Menunjang Keberhasilan Pembangunan di Kecamatan Madidir, *Jurnal Acta Diurna*/Vol.IV/No.2.Tahun.2015

kekuasaan legislatif maupun dari pemerintah.²⁷ Dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa:

- (a) Urusan pemerintah terdiri atas urusan pemerintah absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum;
- (b) Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat;
- (c) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota;
- (d) Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah
- (e) Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan.

Secara konstitusional pemerintah daerah mendapatkan kewenangan berdasarkan atas retribusi yaitu kewenangan yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945, menyatakan bahwa daerah-daerah yang sifatnya otonom akan diadakan badan perwakilan rakyat daerah yang disebut dengan dewan perwakilan rakyat daerah. Maka dari itu di daerah pemerintah akan bersendi atas dasar permusyawaratan. Berdasarkan Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945 yang merupakan dasar hukum penyelenggara otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah. Hal ini berdasarkan dengan ketetapan MPR nomor XV/MPR/1998 yaitu tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang berkeadilan serta Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu:²⁸

- a. Ketetapan ini mengamanatkan penyelenggaraan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab, di daerah secara proporsional diwujudkan dengan pengaturan,

²⁷Sadjijono. *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta; Laksbang Pressindo, 2008, hlm.20

²⁸*Ibid*, hlm.29

- pembagian, serta pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- b. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan memperhatikan keragaman daerah.
 - c. Perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - (1) Potensi daerah (2) Luas daerah (3) Jumlah penduduk (4) keadaan geografis (5) tingkat Pendapatan masyarakat di daerah.
 - d. Pemerintah daerah berwenang mengelola sumber daya nasional dan memelihara kelestarian lingkungan.

2.2 Kewenangan

2.2.1 Pengertian Kewenangan

Kewenangan (*authority*) memiliki pengertian yang berbeda dengan wewenang (*competence*). Kewenangan merupakan kekuasaan formal berasal dari Undang-Undang sedangkan yang disebut wewenang merupakan suatu spesifikasi dari kewenangan, yang dalam arti lain barang siapa (subyek hukum) yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, maka ia berwenang untuk melakukan sesuatu yang tersebut dalam kewenangan itu.²⁹ Kewenangan yang dimiliki oleh organ (institusi) pemerintahan dalam melakukan perbuatan nyata, mengadakan pengaturan atau mengeluarkan keputusan selalu dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh dari konstitusi secara atribusi, delegasi maupun mandat. Pejabat yang diberi mandat menunjuk pejabat lain untuk bertindak atas nama *mandatory* (pemberi mandat).³⁰ Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa kewenangan diperoleh melalui beberapa sumber yakni atribusi, delegasi, dan mandat. Suatu atribusi menunjuk kepada kewenangan yang asli atas dasar ketentuan hukum tata negara. Atribusi merupakan wewenang untuk membuat keputusan (*besluit*) yang langsung bersumber kepada Undang-Undang dalam arti materiil. Rumusan lain mengatakan bahwa atribusi merupakan pembentukan

²⁹ Nanang Nugraha, *Model Kewenangan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemerintahan Daerah*, Bandung, Refika Aditama 2013, hlm.25

³⁰ *Ibid* hlm, 25

wewenang tertentu dan pemberiannya kepada organ tertentu yang dapat membentuk wewenang adalah organ yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.³¹ Ada perbedaan mendasar antara kewenangan atribusi dan delegasi. Dalam atribusi kewenangan yang sudah ada tidak dilimpahkan, tidak dengan delegasi. Berkaitan dengan asas legalitas, kewenangan tidak dapat didelegasikan secara besar-besaran, tetapi hanya mungkin di bawah kondisi bahwa peraturan hukum menentukan mengenai kemungkinan delegasi tersebut.³²

Sumber kewenangan terdiri dari atribusi, delegasi, dan mandat. Pemerintah daerah memperoleh kewenangan melalui atribusi dan delegasi. Hal ini dapat dilihat dari materi muatan peraturan daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa “Materi muatan peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.”³³

2.3. Dewan Perwakilan Rakyat `Daerah (DPRD)

2.3.1. Pengertian DPRD

Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah merupakan lembaga legislatif atau lembaga pembuat peraturan, peraturan perundang-undangan tersebut merupakan suatu cerminan dari kebijakan-kebijakan yang telah dibuat DPRD dapat dikatakan merupakan badan yang membuat keputusan yang menyangkut kepentingan umum. Selain itu DPRD merupakan institusi yang menjadi tumpuan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat.

³¹ Nur Basuki minarno, *Penyalahgunaan Wewenang Dan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2010, hlm. 70.*

³² *Ibid* hlm. 26

³³ Ali Marwan HSB, Evlyn Martha J, Pelaksanaan Kewenangan Atribusi Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentanf Pemerintah Daerah, *Jurnal Legislasi Indonesia/Vol.15/No.2/Juli 2018 hlm.5*

Pasal 148 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menegaskan bahwa DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal yang sama terdapat dalam kedudukan DPRD kabupaten/kota. Menurut Pasal 363 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD yang menegaskan bahwa DPRD kabupaten/kota terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum dan Pasal 364 menegaskan bahwa DPRD kabupaten/kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah kabupaten/kota. Pasal 149 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menegaskan bahwa DPRD memiliki fungsi antara lain:

- (a) Pembentukan pada kabupaten/kota (fungsi legislasi),
- (b) Fungsi anggaran, dan
- (c) Fungsi pengawasan.

Fungsi DPRD juga terdapat dalam Pasal 356 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 mempunyai fungsi sama yakni:

- (a) Fungsi legislasi
- (b) Fungsi anggaran dan
- (c) Fungsi pengawasan.

Fungsi legislasi merupakan fungsi DPRD untuk membentuk peraturan daerah kabupaten/kota bersama dengan kepala daerah; Fungsi strategis yang menempatkan DPRD sebagai lembaga terhormat dalam mengemban amanah dan merefleksikan aspirasi serta kepentingan rakyat dalam formulasi peraturan daerah; Sebagai wadah untuk mengakomodasikan berbagai kepentingan yang ada di daerah untuk menentukan keberlangsungan serta masa depan daerah³⁴

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama dengan pemerintah daerah menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang didalamnya termasuk anggaran untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Menurut Pasal 152 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 fungsi anggaran diwujudkan

³⁴ Sadu Wasistiono dan Yonatan Wiyoso. *Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*. Bandung; Fokus Media, 2009 hlm. 58.

dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan perda kabupaten/kota tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk mencapai tujuan pemerintah daerah berupa menyusun dan menetapkan prakiraan penerimaan dan belanja keuangan pemerintah daerah.

Selain fungsi legislasi dan fungsi anggaran ada juga fungsi pengawasan, berdasarkan Pasal 153 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap: (a) Pelaksanaan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota; (b) pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota; dan (c) Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh badan pemeriksa keuangan

2.3.2 Tugas dan Wewenang DPRD

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) demi menjalankan fungsinya agar terlaksana dengan baik maka diberikan tugas dan wewenang tertentu yakni sebagai berikut:³⁵

- a. Membentuk perda yang dibahas bersama kepala daerah agar mendapatkan persetujuan bersama;
- b. Menyetujui serta membahas rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) bersama kepala daerah;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah, dan juga peraturan perundang-undangan yang lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah;
- d. Ikut serta dalam mengusulkan pemberhentian dan pengangkatan kepala daerah serta wakil kepala daerah terhadap presiden melalui menteri dalam negeri bagi DPRD provinsi, dan kepada menteri dalam negeri, melalui gubernur bagi DPRD provinsi, dan kepada menteri dalam negeri, melalui gubernur bagi DPRD kabupaten atau kota;

³⁵ Siswantoro Sunarno. *Pemerintah Daerah di Indonesia* Jakarta; Sinar Grafika 2009, hlm.67

- e. Memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongnya jabatan wakil kepala daerah;
- f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
- g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah;
- h. Meminta laporan keterangan pertanggung jawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah;
- i. Membentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah;
- j. Melakukan pengawasan dan meminta laporan Komisi Pemilihan Umum Daerah KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah;
- k. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama antardaerah dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.

2.3.3 Hak dan Kewajiban DPRD

Pasal 159 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menegaskan bahwa DPRD mempunyai hak sebagai berikut:

- a. Interpelasi,
- b. Angket, dan
- c. Menyatakan pendapat .

Pengertian dari 3 hak yang dimiliki oleh DPRD kabupaten atau kota selanjutnya disebutkan dalam Pasal 159 ayat (2),(3), dan (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menegaskan bahwa:

- a. Hak interplasi adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada kepala daerah mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara.
- b. Hak angket adalah pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu kebijakan tertentu kepala daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada

kehidupan masyarakat, daerah dan negara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

- c. Hak menyatakan pendapat adalah hak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan kepala daerah atau sebagai lembaga mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interplasi atau hak angket

Kewajiban DPRD adalah sebagai berikut :³⁶

- a. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD NRI Tahun 1945, dan menaati segala peraturan perundang-undangan.
- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- c. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan NKRI.
- d. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah.
- e. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
- f. Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan.
- g. Memberikan pertanggungjawaban atas tugas dan kinerjanya selaku anggota DPRD sebagai wujud tanggung jawab moral dan politis terhadap daerah pemilihannya.
- h. Menaati peraturan tata tertib, kode etik, dan sumpah janji anggota DPRD.
- i. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga yang terkait.

2.4 Pendapatan Asli Daerah

2.4.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah adalah salah satu sumber penerimaan daerah yang berasal dari dalam daerah yang memang wajib ditingkatkan semaksimal mungkin demi mewujudkan semangat dari kemandirian lokal. Mandiri yang dimaksudkan untuk semangat serta tekad yang kuat demi tercapainya cita-cita daerah untuk membangun daerahnya sendiri agar tidak selalu menggantungkan pada faktor

³⁶ Siswanto Sunarno, op.cit, hlm.68

ataupun fasilitas yang datangnyanya dari luar.³⁷ Menurut Abdul Halim didalam bukunya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan dengan peraturan daerah yang berlaku dan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi Daerah terjadi melalui proses penyerahan sejumlah kekuasaan / kewenangan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah dengan banyak faktor pendukung. Sumber Pembiayaan Daerah atau PAD (Pendapatan asli Daerah) komponen utamanya berasal dari komponen pajak Daerah dan Retribusi Daerah.³⁸

2.4.2 Sumber Pendapatan Asli Daerah

Adapun sumber-sumber dalam pendapatan asli daerah yaitu:³⁹

a. Hasil pajak daerah

Menurut Pasal 1 Ayat 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pajak Daerah yang selanjutnya disebut dengan pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang memiliki sifat memaksa berdasarkan dengan Undang-Undang yang berlaku, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah adalah iuran wajib yang digunakan oleh orang pribadi atau kepada daerah tanpa adanya imbalan secara langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya kan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

b. Hasil retribusi daerah

Jika berdasarkan Pasal 1 Ayat 64 Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Bahwa Retribusi

³⁷ Raharjo Adisamita, op.cit, hlm.2

³⁸ Abid Muhtarom, Analisis PAD (pendapatan Asli Daerah) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Lamongan Periode Tahun 2010-2015, *Jurnal Ekbis*/Vol.XIII/No.1, Maret, 2015, hlm, 659

³⁹ *Ibid* hlm. 4

Daerah yang disebut retribusi adalah pungutan daerah untuk pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau yang diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau golongan. Jenis pendapatan retribusi kabupaten atau kota meliputi objek pendapatan yaitu : retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pelayanan dipasar, retribusi jasa usaha pasar grosir ataupun pertokoan, retribusi jasa usaha tempat khusus parkir, retribusi jasa usaha tempat penginapan atau pesanggrahan ataupun villa, retribusi jasa usaha tempat rekreasi dan olah raga, dan lain-lain.

- c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan Daerah lainnya yang dipisahkan, dan lain sebagainya.

Untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian daerah serta memperkuat struktur penerimaan daerah, maka kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam struktur Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) harus senantiasa ditingkatkan karena merupakan salah satu tolok ukur kemampuan dan cermin kemandirian daerah. Minimnya perolehan PAD masih dianggap sebagai hambatan dan ini harus segera dievaluasi secara sungguh-sungguh oleh masing-masing pemerintah daerah dalam upaya peningkatan pelayanan dan fasilitas kepada masyarakat.⁴⁰ Upaya peningkatan pendapatan asli daerah dapat dilakukan dari berbagai macam cara, salah satunya melalui potensi daerah seperti pengembangan potensi daerah. Dengan melakukan pengembangan potensi daerah dapat menambah dan meningkatkan Pendapatan Asli daerah.

⁴⁰ Parson Harota, dkk, Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah melalui Potensi Pajak Dan Retribusi, *Jurnal Keuda Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah*/Vol.2/No.1/hlm.1

2.5 Keuangan Daerah

2.5.1 Pengertian Keuangan Daerah

Keuangan daerah adalah bagian dari keuangan negara yang dikelola berdasarkan asas-asas penyelenggaraan negara yang murni dan bersih.⁴¹ Dalam arti luas keuangan daerah meliputi APBN, APBD, keuangan negara Perjan Perum dan sebagainya, sedangkan dalam arti sempit Hanya meliputi dalam setiap badan hukum yang hanya berwenang mengelola dan yang mempertanggung jawabkannya⁴². Keuangan negara adalah sebagai urat nadi pembangunan dalam suatu negara dalam hal ini sangat menentukan kelangsungan perekonomian.

Kebijakan keuangan daerah dibuat demi tercapainya sasaran pembangunan daerah serta terciptanya perekonomian daerah yang mandiri berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar dengan peningkatan kemakmuran rakyat yang merata. Sehingga dapat disimpulkan bahwa keuangan daerah adalah hak dan kewajiban pemerintah daerah dalam bentuk uang (rupiah) yang dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah.

Ruang lingkup keuangan daerah beradarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi:

- a. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan daerah;
- d. Pengeluaran daerah;
- e. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah;

⁴¹ Bachrul Amiq Aspek, *Hukum Pengawasan Pengelolaan keuangan Daerah* Yogyakarta laksana Pressindo Oktober 2010, hlm.19

⁴² Adrian Sutedi, *Hukum Keuangan Negara*, Jakarta: Sinar grafiKa, 2012, hlm.10

- f. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

2.5.2 Sumber Keuangan Daerah

Sumber keuangan adalah salah satu pendapatan daerah dalam mengelola daerahnya masing-masing dalam melaksanakan daerahnya masing-masing. Keuangan antara pusat dan pemerintah daerah merupakan penyebab terjadinya perubahan sosial, ekonomi, budaya dan politik yang meluas di daerah. Melalui kedua undang-undang ini, maka daerah otonomi telah akan diberi kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab disertai dengan pemberian sumber-sumber keuangan yang signifikan, seimbang dengan kewenangannya.⁴³

2.5.3 Model Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah menjadi instrument penting dalam penyelenggaraan otonomi daerah, hal ini dapat di lihat dalam kinerja pengelolaannya dan dihubungkan dengan peningkatan kesejahteraan rakyat yang menjadi ruh dari otonomi.⁴⁴ Dalam pengelolaan keuangan daerah, daerah otonom dapat mengurus serta dapat mengatur keuangannya sendiri dengan menggunakan prinsip pengelolaan keuangan daerah menurut Mardismo antara lain:⁴⁵

- a. Transparansi

Masyarakat mempunyai hak yang sama untuk mengetahui mekanisme proses anggaran. Karena dalam hal ini menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat.

- b. Akuntabilitas

Proses penganggaran dimulai dari perencanaan, penyusunan serta pelaksanaan harus dilaporkan dan dipertanggung jawabkan kepada

⁴³ Maradona Sitompul dan Anggreini Atmey Lubis, Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Sebagai Modal Pembangunan, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*/Vol1/no1/2013, hlm.2

⁴⁴ Bachrul amiq, *op.cit*, hlm.24

⁴⁵ Mardianso, *Akutansi Sektor Publik*, Yogyakarta, Penerbit Andi, 2009, hlm 105

masyarakat dengan kata lain Prinsip pertanggung jawaban publik.

c. Value of money

Dalam prinsip ini merupakan penerapan aspek efektifitas, ekonomi serta aspek efisiensi. Efektifitas merupakan dalam penggunaan anggaran harus mencapai tujuan serta target yang sesuai dengan kepentingan publik. Dalam aspek ekonomi harus berkaitan dengan pemulihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah serta kualitas tertentu. Aspek efisiensi, penggunaan dan masyarakat harus menghasilkan output maksimal atau berdataguna.

Dalam pemerintahan untuk mencapai tujuan harus ada pertanggungjawaban. Pertanggung jawaban menjadi hal penting dalam sebuah manajemen, dan yang membuat pertanggungjawaban adalah yang menerima mandat untuk diberikan kepada pemberi mandat. Seperti halnya dalam pengelolaan keuangan daerah berarti pertanggung jawaban oleh kepala daerah selaku penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah kepada rakyat melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).⁴⁶ Laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan APBD oleh kepala daerah kepada DPRD memiliki 2 (dua) dimensi. Dimensi yuridis ketatanegaraan dan pertanggungjawaban hukum. Penyampaian laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD merupakan kewajiban yuridis yang harus dilaksanakan oleh kepala daerah.

⁴⁶ Bachrul Amiq, *op.cit*, hlm137

Bab IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Banyuwangi telah sesuai dengan Undang-undang No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata dalam implementasinya telah sesuai. Pemerintah daerah melakukan pengembangan dan pembangunan serta mengupayakan aspek *3A attraction, accessibility, dan amenities*.
2. Sektor pariwisata menjadi awal perkembangan di Kabupaten Banyuwangi, bila dibandingkan dengan daerah lain yang tidak memiliki sumber daya alam yang langsung potensial ekonomi. Upaya pemerintah Kabupaten Banyuwangi memperkuat fasilitas objek wisata untuk meningkatkan wisatawan guna meningkatkan pendapatan asli daerah. Dampak budaya yang dibawa dari luar oleh wisman dapat berdampak besar bagi masyarakat Kabupaten Banyuwangi.

4.2 Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah ditulis, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi diharapkan dalam membuat peraturan daerah lebih ditekankan lagi pada kultur dan karakteristik yang menjadi ciri khas Kabupaten Banyuwangi. Masyarakat sebagai pelaksana dari peraturan daerah diharapkan lebih diikutsertakan dalam pembuatan peraturan daerah. Hal tersebut bertujuan agar ketika peraturan daerah diimplementasikan tidak merugikan dan memberatkan masyarakat. Kemudian pemerintah daerah dengan dinas pariwisata dan dinas terkait harus lebih gencar melakukan promosi untuk meningkatkan kunjungan wisatawan.

2. Proses penentuan pola pengembangan ini membutuhkan peran aktif dari semua pihak, agar sifatnya integratif, komprehensif. Pemerintah Daerah diharapkan dapat melakukan evaluasi, penyuluhan pelaksanaan pemungutan, pengelolaan, pertanggungjawaban serta pengawasan, dibarengi pengembangan faktor pendukungnya, sektor pariwisata dapat diandalkan menjadi potensi daerah yang masih luas untuk ditingkatkan dan dikembangkan. Untuk lebih meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Banyuwangi.



DAFTAR PUSTAKA**Buku**

- Adrian Sutedi. 2012. *Hukum Keuangan Negara*, Jakarta: Sinar grafika.
- Bachrul Amiq Aspek. 2010. *Hukum Pengawasan Pengelolaan keuangan Daerah* Yogyakarta laksbang Pressindo.
- Dedi Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin, 2004 *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Gramedia, Jakarta,
- H.A.W. Widjaja, 2002 *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Mardianso, *Akutansi Sektor Publik*, 2009. Yogyakarta, Penerbit Andi
- Nanang Nugraha, 2013. *Model Kewenangan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemerintahan Daerah*, Bandung, Refika Aditama
- Nur Basuki minarno, 2010 *Penyalahgunaan Wewenang Dan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2016 *Penelitian Hukum*. Cetakan-12, Jakarta, Prenadamedia Group
- Raharjo Adisasmita, 2011 *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah* Yogyakarta : Graha Ilmu
- Sadjjono. 2008. *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta; Laksbang Pressindo
- Sadu Wasistiono dan Yonatan Wiyoso. 2009 *.Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*. Bandung Fokus Media
- Sedarmayanti, *Membangun dan Mengembangkan Kebudayaan dan Industri Pariwisata*. Cetakan-1, PT Revika Aditama. Juni 2014. hlm.4
- Sirojul Munir. 2013. *Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia* Yogyakarta : Genta Publishing
- Siswanto Sunarno. 2009, Oktober. *Pemerintah Daerah di Indonesia* Jakarta; Sinar Grafika

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataa

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Sumber Pendapatan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana induk pembangunan kepariwisataan

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi

Jurnal

Ali Marwan HSB, Evlyn Martha J, 2018 Pelaksanaan Kewenangan Atribusi Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, *Jurnal Legislasi Indonesia*/Vol.15/No.2/

Abid Muhtarom. Maret 2015. Analisis PAD (pendapatan Asli Daerah) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Lamongan Periode Tahun 2010-2015, *Jurnal Ekbis*/Vol.XIII/No.1

Adrika Fardisa Maskuna, dkk. Analisis Pengaruh Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Blitar Tahun 2011-2015

Agista Ul Hakim Paxi Permadi. Emy Kholifah R. Sinergitas Pemerintahan dan Masyarakat Dalam Upaya Pengembangan Desa wisata. *Jurnal Sadar Wisata*/Vol.2/No.1

Ahmad Afan Ayubi. 2014 Analisis Potensi Ekonomi Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal ekonomi Pembangunan*/Vol.12/No.1

Bagus Qomaruzzaman RE, Ratih Rachmawati. Analisis Daya Saing Daerah Tujuan Wisata Untuk menentukan Skala Prioritas Pembangunan di Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi*/Vol.14/No.1/ Hlm.107

- Bella Novitasari, Bandiyah, Kadek Wiwin. Implementasi Kebijakan Pembangunan Pariwisata Dalam Peningkatan Sektor Usaha Mikro kecil Menengah di Objek Wisata Pulau merah Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Udayana*
- Daniel Fransiscus Simanjutak,dkk. Pengaruh Event Pariwisata Terhadap Keputusan Berkunjung.*Jurnal Administrasi Bisnis/Vol.61/No.3*
- Ismayanti, Titin Astuti, Ina DJamhur, Sustyastie soemitro Remi. 2014 Agustus. Program Apresiasi Bagi Pemerintah Daerah Dalam Melaksanakan Tata Kelola Guna Memajukan Kepariwisataaan Di daerah. *Jurnal Bisnis dan Manajemen/Vol.4/No.2/*
- Khusnul Khotimah Wilopo, Luchman Hakim. Januari 2017. Strategi Pengembangan Destinasi Pariwisata Budaya, *Jurnal Administrasi/Vol.41/No.1/*
- Maradona Sitompul dan Anggreini Atmey Lubis, 2013 Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Sebagai Modal Pembangunan, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA/Vol1/no1*
- Muhammad Mujtaba Habibi, 2015 Analisis Pelaksanaan Desentralisasi Dalam Otonomi Daerah Kota/Kabupaten, *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan/No.2/*
- Mohamad Jajang I,dkk. 2018. Analisis Tingkat Kepuasan Konsumen Berdasarkan Kualitas Pelayanan Pada Pengunjung Objek Wisata Pantai Pulau merah Kabupaten Banyuwangi, *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi, /Vol.I*
- Michael Barama, 2016. Pelaksanaan Pemerintahan Daerah dan Penerapan Sanksi Administrasi dalam Peraturan Daerah, *Jurnal Hukum Unsrat/Vol.22/No.5/*
- Ni Nyoman Sri Ayu Lestari, I Wayan Bagia, Gede Putu Agus Susila Jana. 2015. Pengaruh Anggaran Pendapatan Belanja Negara Terhadap Belanja Langsung Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. *Jurnal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha singaraja/Vol.3/*
- Parson Harota,dkk, Peniingkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah melalui Potensi Pajak Dan Retribusi, *Jurnal Keuda Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah/Vol.2/No.1*

Pengaruh Anggaran Pendapatan Belanja Negara Terhadap Belanja Langsung Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. *Jurnal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha*/Vol.3/Tahun. 2015

Pengaruh Kekayaan Daerah Dana Perimbangan dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan, *Jurnal Perspektif Ekonomi*.September.2015/Vol.3/No.2

Rasyid Thaha, 2012 Penataan Kelembagaan Pemerintahan Daerah, *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*/Vol.1/No.3.

Sakinah Nadir, Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa, *Jurnal Politik Profetik*, 2013/Vol.I/No.1

Sarsiti, Muhammad Taufiq, 2012. Penerapan Hukum Terhadap Wisatawan Yang Mengalami Kerugian di Obyek Wisata, *Jurnal Dinamika Hukum*/Vol.12/No.1/

Tata Zakaria, 2014 Konsep Dasar Koordinasi Pemerintah, *Jurnal Lingkar Widyaiswara Daerah*/vol.1/no.3/

Wildah Mafaza, dkk. 2016 Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Perpajakan (Jejak)*/Vol.11/No.1/

Internet

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Banyuwangi

<http://digilib.unila.ac.id/525/8/BAB%20III.pdf>

<http://cvinspireconsulting.com/metode-penyusunan-rencana-induk-pembangunan-pariwisata-daerah/>

<https://www.timesindonesia.co.id/read/202778/20190227/170217/kokoon-hotel-hotel-berbintang-baru-hadir-di-banyuwangi/>

<https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3600451/pemkab-banyuwangi-naikkan-pajak-hiburan-ini-alasannya>

<https://banyuwangi.merdeka.com/pariwisata/target-pad-pariwisata-tinggi-banyuwangi-pungut-pajak-di-warung-pakai-android-apps-180710a.html>

<http://www.banyuwangibagus.com/2019/01/daftar-lengkap-agenda-banyuwangi-festival-2019.html>

<https://www.romadecade.org/contoh-motto-hidup/#!>



Lampiran 1





pesona indonesia

majestic banyuwangi FESTIVAL 2019

JAN	19	FESTIVAL LEMBAH IJEN 1	AGS	01	ETHNIC DRUM BAND FESTIVAL
FEB	11	EVERYDAY CULTURED SHOW (EVERY NIGHT)	03-04	CATTLE & PETS FESTIVAL	
	11	STUDENT SPORT FESTIVAL	04	FESTIVAL TUMPENG SEWU	
	16	CHOCOLATE GLENMORE RUN	07	FESTIVAL SELAT BALI	
	16-17	CHOCOLATE JAZZ & FOOD FESTIVAL	09-10	BANYUWANGI BEACH JAZZ FESTIVAL	
	17	CHOCOLATE HAPPY CYCLING	16	FESTIVAL LEMBAH IJEN 8	
	23	FESTIVAL LEMBAH IJEN 2	17	FESTIVAL MERAH PUTIH	
	26-27	FESTIVAL BAND PELAJAR	24	STUDENT JAZZ FESTIVAL	
MAR	04	FESTIVAL POSYANDU KREATIF	SEP	04-05	FESTIVAL KAMPUNG DIGITAL
	09	FESTIVAL IMLEK	05-07	CAREER EXPO	
	13-14	FESTIVAL ARSITEK NUSANTARA	07-08	KEBOAN FESTIVAL (KILING & ALIYAN)	
	20-21	YOUNG ENTREPRENEURS FESTIVAL	08	MANDAR FISH MARKET FESTIVAL	
	23	FESTIVAL LEMBAH IJEN 3	09	FESTIVAL PANTAI MUSTIKA	
	24	GOMBENG SARI PLANTATION RUN	10	FESTIVAL MUHARRAM	
	27	FESTIVAL JURAGAN PINTAR	11	FESTIVAL ANAK YATIM	
APR	02	FESTIVAL BANGSRING UNDERWATER	14	FESTIVAL LEMBAH IJEN 9	
	06	FESTIVAL MUSIK JALANAN	15	MUNCAR FISH MARKET	
	20	FESTIVAL LEMBAH IJEN 4	15	SAVANA DUATHLON	
	25	BANYUWANGI AGRO EXPO	15	KEBO-KEBOAN ALAS MALANG	
	26	FESTIVAL TOILET & KALI BERSIH	18-19	FESTIVAL INOVASI	
	27	BANYUWANGI CULINARY FESTIVAL	21	JAZZ GUNUNG IJEN	
	27	BANYUWANGI ART WEEK	21	FISHING FESTIVAL	
	27	WOMAN CYCLING COMPETITION	23-26	TOUR BANYUWANGI DE IJEN	
	28-29	BANYUWANGI BAMBOO FESTIVAL	OKT	05	FESTIVAL KUNTULAN CARUK
	29	FESTIVAL KEBAYA	12	FESTIVAL GANDRUNG SEWU	
MEI	09-10	FESTIVAL RAMADHAN	12	FESTIVAL LEMBAH IJEN 10	
	11	FESTIVAL PATROL	12	FESTIVAL NGOPI SEPULUH EWU	
	18	FESTIVAL LEMBAH IJEN 5	18	FESTIVAL BAND REMAJA	
JUN	06	BARONG IDER BUMI	20-22	SANTRIPRENEUR FESTIVAL	
	7-10	SEBLANG OLEHSARI	20	BANYUWANGI WRITERS FESTIVAL	
	08	DIASPORA BANYUWANGI	26	FESTIVAL GENDHING OSING	
	15	FESTIVAL LEMBAH IJEN 6	26-27	BANYUWANGI INT'L BMX	
	21-22	FESTIVAL HADRAH	29-30	FESTIVAL ANAK SOLEH	
	23	BANYUWANGI MARATHON	30	TRADITIONAL MARKET FESTIVAL	
	24-30	PEKAN ILMIAH REMAJA NASIONAL	NOV	03-11	BANYUWANGI PAINTING & PHOTOGRAPHY EXHIBITION
	29-30	E-SPORT COMPETITION	09	PULAU MERAH FUNBIKE	
	30	AGRIBUSINESS START-UP COMPETITION	09	FESTIVAL MAULID (ENDHOG & BARZANJI)	
JUL	03	FESTIVAL SASTRA	12	FESTIVAL MUSIK ISLAMI	
	09	FESTIVAL FILM	16	FESTIVAL LEMBAH IJEN 11	
	13	BLUE FIRE IJEN CYCLING	17	ALAS PURWO GEOPARK GREEN RUN	
	13	FESTIVAL LALARE ORCHESTRA	22	FESTIVAL SHOLAWAT	
	16	CREATIVE RECYCLED	23	BANYUWANGI BATIK FESTIVAL (BBF)	
	17	BANYUWANGI FASHION FESTIVAL (BFF)	23	DURIAN FAMTRIP CYCLING	
	20	BANYUWANGI IJEN GREEN RUN	DES	03	FESTIVAL "Kita-Bisa"
	20	FESTIVAL LEMBAH IJEN 7	07	FESTIVAL KUWUNG	
	21	FESTIVAL MEMENGAN	14	FESTIVAL LEMBAH IJEN 12	
	25-27	COFFEE PROCESSING FESTIVAL	18	BANYUWANGI AWARD 2019	
	26	FESTIVAL SMART KAMPUNG	31	MALAM REFLEKSI AKHIR TAHUN	
	27	BANYUWANGI ETHNO CARNIVAL (BEC)			
	28	INT'L ART PERFORM FESTIVAL			
	31	FESTIVAL PANTAI CACALAN			

*24 ADDITIONAL EVENTS

BANYUWANGI FESTIVAL APP

GET IT ON Google Play

www.banyuwangikab.go.id
www.banyuwangitourism.com

Banyuwangi_Kab
Banyuwangi_Tourism

@banyuwangi_kab
@banyuwangi_tour

Kabupaten Banyuwangi
banyuwangi tourism

majestic banyuwangi

Lampiran 2

NO	NAMA	ALAMAT
1	ALAM INDAH LESTARI <i>Swimming Pool</i>	Jl. Karangbendo, Kec. Rogojampi
2	ANTOGAN INDAH <i>Nature Swimming</i>	Ds. Bunder Kec. Kabat
3	ATLANTA <i>Swimming Pool</i>	Ds. Gembiritan Kec. Genteng
4	BANGSRING UNDER WATER <i>Conservation</i>	Ds. Bangsring Kec. Wongsorejo
5	DESA WISATA USING <i>Swimming Pool</i>	Ds. Kemiren Kec. Glagah
6	EKOWISATA MANGROVE BEDUL	Jl. Raya Sumberasri 18
7	GRAJAGAN <i>Beach</i>	Ds. Grajagan Kec. Purwoharjo
8	GUMUK KANTONG INDAH	Ds. Sumbersewu Kec. Muncar
9	KALONGAN INDAH <i>Natur Swimming</i>	Ds. Pesucen Kec. Kalipuro
10	KAWAH IJEN <i>Mountain Creater</i>	BKSDA Kawah Ijen Banyuwangi
11	MAKAM DATUK ABD. BAUZIR	Jl. Basuki Rachmad Kec. Bwi
12	MENDUT HIJAU <i>Swimming Pool</i>	Perum Mendut Hijau Bwi
13	MIRAH FANTASIA <i>Swimming Pool</i>	Jl. Basuki Rachmad Kec. Bwi
14	PANCORAN <i>Swimming Pool</i>	Ds. Karangbendo
15	PULAU MERAH (Red Island)	Ds. Sumberagung - Pesanggaran
16	ROWO BAYU <i>Natur Swimming</i>	Ds. Bayu Kec. Songgon
17	SUKAMADE <i>Beach</i>	TN. Meru Betiri Kec. Pesanggaran
18	TAMAN NASIONAL ALAS PURWO	Ds. Kalipait Kec. Tegaldlimo
19	TAMANSARI <i>Swimming Pool</i>	Jl. Raya Mangir Kec. Rogojampi
20	TAMAN SURUH <i>Swimming Pool</i>	Jl. Lijen Ds. Taman Suruh
21	UMBUL BENING <i>Swimming Pool</i>	Ds. Sumbergondo Kec. Glenmore
22	UMBUL PULE <i>Swimming Pool</i>	Ds. Sumbergondo Kec. Glenmore
23	WADUK SIDODADI <i>Wisata Buatan</i>	Ds. Kajarharjo Kec. Glenmore
24	WATU DODOL <i>Beach</i>	Jl. Raya Situbondo Ds. Ketapang
25	WISATA PANTAI BOOM <i>Marina</i>	Kel. Kampung Mandar Kec. Bwi
26	X BADENG ADVENTUR <i>and Rafting</i>	Ds. Sumberbulu Kec. Songgon
27	AIR TERJUN JAGIR <i>Water Fall</i>	Ds. Kampun Anyar Kec. Glagah
28	AIR TERJUN WATU KURUNG <i>Water Fall</i>	Dsn. Jatipasisir, Ds. Kajarharjo Kec. Kali baru
29	AIR TERJUN SELLO TIRTO <i>Water Fall</i>	PTPNXII Kebun Pasewaran Ds. Watukebo
30	BAYU LOR <i>Plantation</i>	Ds. Bayu Kec. Songgon
31	BANYU BIRU <i>Beach</i>	TN. Alas Purwo Kec. Tegaldlimo
32	BIOSKOP NEW STAR CINEPLEX	Jl. Nusantara No. 9 Kmp Mandar
33	BLIMBINGSARI <i>Beach</i>	Ds. Blimbingsari Kec. Rogojampi
34	BOMO <i>Beach</i>	Ds. Bomo Kec. Rogojampi
35	BOOM <i>Beach</i>	Kel. Kampung Mandar Kec. Bwi
36	CACALAN <i>Beach</i>	Ds. Kaliklatak Kec. Kalipuro
37	CANDI GUMUK KANCIL <i>Wisata Religi</i>	Ds. Bumiharjo Kec. Glenmore
38	CEMARA <i>Conservation Beach Area</i>	Kel. Pakis Kec. Banyuwangi
39	GESIBU BLAMBANGAN <i>Acktion Arst</i>	Kel. Kepatihan Kec. Banyuwangi
40	GLADIS <i>Swimming Pool</i>	Ds. Benelan Kidul Kec. S. Juruh
41	GOA GUMUK KANTONG <i>Wisata Sejarah</i>	Ds. Sumber Sewu Kec. Muncar

42	GOA ISTANA <i>Trecking</i>	TN. Alas Purwo Kec. Tegaldlimo
43	GOA JEPANG <i>Trecking</i>	Ds. Ketapang Kec. Kalipuro
44	GOR TAWANG ALUN (<i>wisata olah raga</i>)	Kec. Giri Banyuwangi
45	GRAND WATU DODOL <i>Beach</i>	Ds. Bangsring Kec. Wongsorejo
46	GUMUK KANTONG INDAH	Ds. Sumbersewu Kec. Muncar
47	GUNUNG REMUK <i>Treking</i>	Ds. Ketapang Kec. Kalipuro
48	GUNUNG SRAWET <i>Traking Mountain</i>	Kec. Bangorejo
49	DESA WISATA USING <i>Swimming Pool</i>	Ds. Kemiren Kec. Glagah
50	GRAJAGAN <i>Beach</i>	Ds. Grajagan Kec. Purwoharjo

51	GUMUK KANTONG INDAH	Ds. Sumbersewu Kec. Muncar
52	JAMBE ROWO <i>Water Fall</i>	Perkb. Selogiri Ds. Ketapang
53	JATIRONO <i>Water Fall</i>	Ds. Kajarharjo Kec. Kalibaru
54	KAMPUNG TAPE	Ds. Parangharjo Kec. Glenmore
55	KALIBARU & GLENMORE <i>Plantation</i>	Perk. Kalikempit & Kalitapak
56	KALIBARU <i>Rafting</i>	Sungai Kalibaru Sepanjang 5 Km
57	KALIBENDO <i>Plantation</i>	Perkb. Kalibendo Ds. Kampun Anyar
58	KALIKLATAK <i>Plantation</i>	Ds. Lerek Ds. Gombang
59	KALISELOGIRI <i>Plantation</i>	PTPN XII Kebun Kaliselogiri
60	KALISEPANJANG <i>Plantation</i>	Ds. Sepanjang Kec. Glenmore
61	KALONGAN INDAH <i>Natur Swimming</i>	Ds. Pesucen Kec. Kalipuro
62	KALONGAN <i>Out Bound</i>	Ds. Tamansari Kec. Licin
63	KANAL BANGOREJO <i>River</i>	Ds. Bangorejo Kec. Bangorejo
64	KARO ADVENTUR <i>and Rafting</i>	Kec. Songgon
65	KAMPE <i>Beach (telah beralih fungsi)</i>	Ds. Bengkalk Kec. Wongsorejo
66	KEDUNG ANGIN <i>Water Fall</i>	Ds. Pakel Kec. Licin
67	KENDENG LEMBU <i>Agro Wisata</i>	PTPN XII Kebun Kendeng Lembu
68	LAMPON <i>Beach</i>	Ds. Pesanggaran Kec. Ps.garan
69	LIDER <i>Water Fall</i>	Ds. Sumberarum Kec. Songgon
70	LUBANG BUAYA <i>Wisata Sejarah</i>	Dsn. Cemetuk Kec. Cluring
71	MALANGSARI <i>Plantation</i>	Ds. Kalibaru Kulon Kec. Kalibaru
72	MARGO UTOMO <i>Plantation</i>	Perkebunan Margo Utomo
73	MATA AIR SUMBER SALAK <i>NaturSwim</i>	Kebun Jatirono Ds. Kajarharjo Kalibaru
74	MONUMEN MESIN UAP GLENMORE	Kec. Glenmore
75	MIRAH FANTASIA <i>Swimming Pool</i>	Jl. Basuki Rachmad Kec. Bwi
76	MUNCAR <i>Mina Politan Beach</i>	Ds. Muncar Kec. Muncar
77	MUSEUM BLAMBANGAN	Jl. A. Yani 78 Banyuwangi
78	MUSHOLA ARSITEKTUR CHINA	Ds. Bagorejo Kec. Srono
79	PACEMENGAN <i>Beach</i>	Ds. Blimbingsari Kec. Rogojampi
80	PANDAN WANGI <i>Beach</i>	Ds. Sarongan Kec. Pesanggaran
81	PANTAI BATU <i>Beach</i>	TN. Meru Betiri Kec. Pesanggaran

82	PARANG KURSI <i>Beach</i>	Peg. Tumpang Pitu Kec. Pesanggaran
83	NGAGELAN <i>Beach</i>	TN. Alas Purwo Kec. Tegaldlimo
84	PANCER <i>Beach</i>	Ds. Sumberagung - Pesanggaran
85	PANCUR <i>Beach</i>	TN. Alas Purwo Kec. Tegaldlimo
86	PLENGKUNG / G - LAND <i>Surfing</i>	TN. Alas Purwo Kec. Tegaldlimo
87	PONDOK INDAH (<i>Pondok Wisata</i>)	Ds. Paspan Kec. Glagah
88	RAJEKWESI <i>Beach</i>	Ds. Sarongan Kec. Pesanggaran
89	ROWO BIRU <i>Nature Swimming</i>	Kec. Siliragung
90	RTH BAJULMATI <i>Taman Kota</i>	Ds. Bajulmati Kec. Wongsorejo
91	RTH KARANGHARJO <i>Taman Kota</i>	Ds. Karangharjo Kec. Glenmore
92	RTH MARON <i>Taman Kota</i>	Dsn. Maron Kec. Genteng
93	RTH SINGOJURUH <i>Taman Kota</i>	Ds. Singojuruh Kec. Singojuruh
94	SANTEN <i>Island Beach</i>	Kel. Karangrejo Kec. Banyuwangi
95	SAVANA SADENGAN	TN. Alas Purwo Kec. Tegaldlimo
96	SEGOBANG ADVENTUR and <i>Rafting</i>	Ds. Segobang Kec. Licin
97	SELO TIRTO <i>Nature Swimming</i>	Ds. Watu Kebo Kec. Wongsorejo
98	SITUS SITI HINGGIL (<i>Religi</i>)	Ds. Tembokrejo Kec. Muncar

99	SITUS UMPAK SONGO (<i>Religi</i>)	Jl. Sumbersewu Kec. Muncar
100	SITUS TAWANG ALUN (<i>Wisata Sejarah</i>)	Ds. Macan Putih Kec. Kabat
101	SUMBER BEJI (<i>Wisata Religi</i>)	Ds. Bumiharjo Kec. Glenmore
102	TELUK BANYU BIRU/SLENGGRONG	TN. Alas Purwo Kec. Tegaldlimo
103	TABUHAN <i>Island Beach</i>	Ds. Bengkak Kec. Wongsorejo
104	TAMAN BLAMBANGAN (<i>taman kota</i>)	Kel. Kepatihan Kec. Banyuwangi
105	TAMAN SRITANJUNG (<i>taman kota</i>)	Kel. Temenggungan Kec. Bwi
106	TELUK DAMAI (<i>Wisata Bahari</i>)	TN. Meru Betiri Kec. Pesanggaran
107	TELUK HIJAU (<i>Wisata Bahari</i>)	Ds. Sarongan Kec. Pesanggaran
108	TIRTA WANGI (<i>taman kota</i>)	Kel. Sobo Kec. Banyuwangi
109	TIRTO KEMANTEN <i>Double Water Fall</i>	Ds. Kalibaru Wetan Kec. Kalibaru
110	TREBASALA <i>Plantation</i>	Ds. Glenmore Kec. Glenmore
111	TRIANGGULASI <i>Beach</i>	TN. Alas Purwo Kec. Tegaldlimo
112	WADUK BAJUL MATI <i>Wisata Buatan</i>	Ds. Bajul Mati Kec. Wongsorejo
113	WADUK SIDODADI <i>Wisata Buatan</i>	Ds. Kajarharjo Kec. Glenmore
114	WATU DODOL <i>Beach</i>	Jl. Raya Situbondo Ds. Ketapang
115	WEDI IRENG <i>Beach</i>	Ds. Sumberagung -Pesanggaran
116	WISMA RAGA SATRIA LAUT 0032	Kel. Kepatihan Kec. Banyuwangi
117	Wisata Mangrove Kawang	Kec. Muncar
118	Wisata Teluk Pangpang	Kec. Muncar
119	X-Badeng	Kec. Songgon
120	Samudra Selfi	Ds. Pakis Kec. Banyuwangi

121	Selendang Arum	Kel. Gombengsari Kec. Kalipuro
122	Telunjuk Raung	Kec. Songgom
123	Pantai Kedunen	Kec. Muncar
124	Masjid Cheng Hoo	Kel. Sumberejo Kec. Banyuwangi
125	Desa Wisata Agricultur Tamansari	Kec. Licin
126	Desa Wisata Agricultur Kampung Kopi	Kel. Gombengsari Kec. Kalipuro
127	Wisata Mangrove Bengkak	Kec. Wongsorejo
128	Kampung Primitip	Ds. Purwodadi Kec. Gambiran
129	Banjar village	Ds. Banjar Kec. Licin



Lampiran 3

NO	NAMA	ALAMAT	FASILITAS	
			KAMAR	T.TIDUR
1	2	3	4	5
1	A I L Hotel	Jl. Karangbendo - Rgj Tlp 636377	27	37
2	AGUNG Hotel	Jl.Diponegoro 9 Genteng 845844	25	30
3	MAHKOTA (AJM)	Jl.Raya Jember 55 Genteng 845346	89	130
4	ALAM HAYATI	Plelung Tuti Herawati 085236010046	24	48
5	ANDA Hotel	Jl.Basuki Rachmad 37 Tlp 424441	23	46
6	ANGSA LESTARI Hotel	Jl.Yos Sudarsa 171 Bwi 427700	27	44
7	APPINK PENGINAPAN	Jl.Gatot Subroto 141 Tlp. 425176	7	7
8	ASRI Hotel	Jl.Hasanudin Timur 78 Tlp.845905	32	51
9	BALI ADYANA Hotel	Jl.Wahid Hasyim 48 Bwi 424359	11	11
10	BANGSRING BREEZE VILLA	Dsn. Krajan II RT. 004/001 Ds. Bangsring	19	28
11	BARU Hotel	Jl.Letjend Hariyono 82-84 421369, 421399	48	100
12	BARU DUA BEACH Hotel	Jl.Situbondo Km 12 Tlp. 511489	22	33
13	BARU INDAH Hotel	Jl.Raya Genteng 241 Jajag 396516	126	231
14	BERLIAN ABADI Hotel	Jl.Yos Sudarsa 165 Bwi 412471	50	91
15	BERLIN BARAT Hotel	Jl.Letjend Hariyono 93 Tlp.421324	33	52
16	BERLIN TIMUR Hotel	Jl.Ikan Mas 27 Bwi Tlp.425427	15	15
17	BHAKTI Hotel	Jl.PB. Sudirman 115 Tlp. 421130	25	50
18	BLAMBANGAN Hotel	Jl.DR. Wahidin S. Bwi Tlp. 421599	24	32
19	BRAWIJAYA HOTEL	JL. Brawijaya Cungkung - Bwi	21	27
20	BWI BEACH Hotel	Jl.Gatot Subroto Km 7 Tlp. 427606	68	89
21	CAWANG INDAH Hotel	Jl. Raya Situbondo No.52 7701112	45	51
22	DORMITORY A. Yani	Jl. A. Yani Banyuwangi 110	3	24
23	DORMITORY Sritanjung	Jl. Susuit Tubun No. 5 - 6 Banyuwang	7	34
24	DUTA Jajag Hotel	P. Ahmad : 081 259 193 600, 392610	50	60
25	D W U COTTAGE	Desa Kemiren Glagah Tlp. 412457	7	12
26	EI ROYALE Hotel	Jl. Raya Kabat 12 Km	120	215
27	GARDEN COTTAGE	Dsn. Cemetuk Ds. Cluring Kec.Cluring	15	15
28	GIRI INDAH Hotel	Jl.Hayam Wuruk - Pntb Tlp. 424684	33	33
29	GLENMORE Hotel	Jl.Untung Suropati 50 Tlp. 821306	22	37
30	GRAND HARVES Resort	Dsn. Sumberwatu Ds. Tamansari Kec. Licin	39	50
31	Gumuk Kantong Indah	Ds. Sumbersewu Muncar 085236028636	10	10
32	GRAND HILLHotel & Resort	Dsn. Kapuran Ds. Ketapang Kec. Kalipuro	29	66
33	IJEN CLIFF Resort	Ds. Jelun-Licin 081328367575-081235265573	8	11
34	IJEN RESORT & Villa	Randu Agung Tlp. 429000	47	47
35	IJEN RESTO Hotel	Jl.Lijen Licin - Bwi Tlp. 7744039	11	11
36	IKHTIAR SURYA Hotel	Jl.Gajah Mada 9 Bwi 421063-423631	40	57
37	ISTIQLAH Hotel	Jl.Letkol Istiqlah 8 Bwi Tlp. 411041	8	8
38	JIWA JAWA Hotel	Ds. Tamansari Kec. Licin 081 119973 383	30	60
39	JEMBER ASRI Hotel	Jl. Ry Jember - Sumbergondo 085232717515	37	46
40	KALIBARU COTTAGE (Bintang II)	Jl.Ry Jember- Kalibaru 897333 - 34	60	117
41	KETAPANG ASRI Hotel	Jl.Gatot Subroto 14. Hari Yogi 081249438538	12	16
42	KETAPANG INDAH Hotel	Jl.Gatot Subroto Km 6 Tlp. 422280	156	174
43	KUMALA Hotel	Jl.A Yani 21 Bwi Tlp. 423287	15	22

44	LESTARI Hotel	Jl.Semeru Jajag Tlp. 394494	26	28
45	LINGKAR Hotel	Jl. Lingkar 20 Ketapang 8290660	43	46
46	M. UTOMO I Hotel	Jl.Lapangan 10 - Kalibaru 897700,	30	60
47	M. UTOMO II Hotel	Jl.Raya Putri Gunung 3 Tlp. 897420	51	60
48	MANGIR ASRI Hotel	Jl.Ry Mangir- R. jampi Tlp. 632870	42	56
49	MANYAR Hotel (Bintang II)	Jl.Gatot Subroto 110 Bwi 427374-424741	58	80
50	MINAK JINGGO Hotel	Jl.Untung Suropati 44 Tlp. 8218286	68	95
51	MIRAH Hotel	Jl. Yos Sudarso 28 Bwi 420600,7709600	76	105
52	MIRANDA RULLE Hotel	Dsn. Krajan RT01/01 Ds. Gendoh 082143180532	6	6
53	MKT. PLENGKUNG Hotel	Jl.Yos. Sudarso - Bwi Tlp. 416587	26	70
54	NEW SURYA Hotel	Jl.Yos Sudarso 2 Jajag Tlp. 396127	122	216

55	NUSANTARA Hotel	Jl.Diponegoro 352 Gambir 846965	55	60
56	PANCORAN	Dsn. Pancoran Ds. Karangbendo Kec. Blimbingsa	108	280
57	PANORAMA Hotel	Jl. Wisata Pulau Merah 081 357 541 732	13	13
58	PENI JAYA Hotel	Jl.KH. Harun 1 Bwi Tlp. 421974	30	30
59	PERMATA INDAH P. Hotel	Jl.Yos Sudarso 22 Bwi Tlp. 423261	20	29
60	PINUS HOTEL	Jl. Stasiun Sumberwadung 085330172002	45	53
61	PLENGKUNG INDAH WISATA	TN. Alas Purwo Bwi. IVAN 085 234 957 878	35	26
62	RAHAYU Hotel	Jl.DR Sutomo 30 B Bwi Tlp. 421609	8	8
63	RAMAYANA Hotel	Jl.Gajah Mada 374 Gentg 842158,845292	32	44
64	RAUNG VIEW Hotel	Jl. Raya Jember 16 Kalibar 897215	23	38
65	RAYA Penginapan	Jl.Gatot Subroto 149 KTPG 410272	9	9
66	Ritansa Roebuck Hotel	Jl. Sayu wiwit 52 Bwi Tlp. 416899	10	10
67	RUMAH SENANG Cottage	Kajarharjo - Kalibaru Tlp. 898605	3	5
68	SAHID OSING	Ds. Kemiren Kec. Glagah	26	26
69	SANTIKA Hotel	Jl. S.Parman 15 Bwi 0333 4465123 Fax 4465125	125	243
70	SELAMET Hotel	Jl.Tendean 89 Bwi Tlp. 636391	56	84
71	SINAR AYU Hotel	Dsn. Krajan - Mangir - Rgj 898482	29	27
72	SRI WULAN Cottage	Jl.Grajagan Banyuwangi Tlp. 424676	17	17
73	SRONO Hotel	Jl .Raya Srono 081 232 433 937	18	18
74	TANJUNG ASRI Hotel	Jl.Mawar 8 - 10 Pntb - Bwi Tlp 392018	40	70
75	TANJUNGWANGI Hotel	Jl. Raya Situbondo 67 Bwi Tlp 4217860	40	70
76	WANASARI	Pantai Plengkung Bwi M. Hanif 081336941811	32	32
77	WARATA Hotel	Jl.Widuri 56 Bwi Tlp. 424575	14	14
78	WATU DODOL Hotel	Jl.Raya Situbondo KM 14 Tlp. 510048	16	23
79	WIDODO Hotel	Jl.PB.Sudiman Jajag Tlp. 396147	15	15
80	WISATA IRJEN Cottage	Perkb. Kalikatak Bwi Tlp. 424061	14	28
81	WISMA ATLIT Penginapan	Jl.Simpang Gajah Mada 1 Tlp. 0333 419088	39	69
82	WISMA MULIA Penginapan	Jl.Gatot Subroto 162 KTPG 412402	6	6

lampiran 4

DATA STATISTIK KUNJUNGAN OBYEK WISATA**KABUPATEN BANYUWANGI**

NO	BULAN	2007		2008		2009	
		WISNUS	WISMAN	WISNUS	WISMAN	WISNUS	WISMAN
1	JANUARI	37.575	304	42.728	518	61.743	177
2	PEBRUARI	18.866	214	24.794	519	25.743	289
3	MARET	21.137	217	28.428	658	31.500	377
4	APRIL	21.331	447	25.549	775	22.277	821
5	MEI	26.846	702	30.886	956	34.687	977
6	JUNI	28.729	712	37.907	1.112	46.981	1.216
7	JULI	32.961	1.022	33.395	1.190	40.065	1.407
8	AGUSTUS	13.553	1.900	20.903	1.575	20.971	2.304
9	SEPTEMBER	8.660	889	21.809	1.236	38.231	1.891
10	OKTOBER	58.234	1.025	67.610	781	22.345	897
11	NOPEMBER	23.733	303	29.249	484	23.774	394
12	DESEMBER	18.128	184	30.646	533	29.933	642
J U M L A H		309.753	7.919	393.904	10.337	398.250	11.392

DATA STATISTIK KUNJUNGAN OBYEK WISATA**KABUPATEN BANYUWANGI**

NO	BULAN	2010		2011		2012	
		WISNUS	WISMAN	WISNUS	WISMAN	WISNUS	WISMAN
1	JANUARI	63.860	299	99.244	473	95.085	254
2	PEBRUARI	32.976	346	51.678	311	39.997	359
3	MARET	37.454	635	42.950	398	39.147	238
4	APRIL	34.170	749	52.684	846	46.392	418
5	MEI	42.478	1.254	57.815	1.122	49.991	563
6	JUNI	58.793	1.435	74.889	856	53.619	502
7	JULI	60.142	2.164	58.999	1.873	47.779	1.022
8	AGUSTUS	23.986	3.817	21.019	3.101	183.219	708
9	SEPTEMBER	128.936	1.882	165.004	1.780	64.340	576
10	OKTOBER	45.762	1.478	55.087	1.464	70.201	504
11	NOPEMBER	56.570	1.376	45.375	780	61.036	259
12	DESEMBER	69.475	1.542	64.357	373	110.025	99
J U M L A H		654.602	16.977	789.101	13.377	860.831	5.502

DATA STATISTIK KUNJUNGAN OBYEK WISATA KABUPATEN

BANYUWANGI

NO	BULAN	2013		2014		2015	
		WISNUS	WISMAN	WISNUS	WISMAN	WISNUS	WISMAN
1	JANUARI	110.394	57	185.852	1.065	232.151	1.055
2	PEBRUARI	44.658	101	67.612	755	106.770	756
3	MARET	56.107	172	116.285	624	140.323	1.163
4	APRIL	50.210	424	82.570	1.422	100.002	1.998
5	MEI	66.276	640	109.596	4.118	144.873	4.232
6	JUNI	85.986	1.605	105.904	3.704	125.579	5.890
7	JULI	61.221	751	150.127	2.585	285.112	6.375
8	AGUSTUS	240.267	870	226.055	5.096	181.197	10.837
9	SEPTEMBER	95.688	2.239	130.418	4.503	117.628	5.401
10	OKTOBER	79.801	1.704	90.283	4.291	103.275	4.308
11	NOPEMBER	69.733	1.153	77.968	1.450	121.895	2.377
12	DESEMBER	97.611	746	122.278	1.068	267.374	1.822
J U M L A H		1.057.952	10.462	1.464.948	30.681	1.926.179	46.214

DATA STATISTIK KUNJUNGAN OBYEK WISATA
KABUPATEN BANYUWANGI

NO	BULAN	2016		2017		2018	
		WISNUS	WISMAN	WISNUS	WISMAN	WISNUS	WISMAN
1	JANUARI	302.820	1.499	550.353	2.584	594.876	4.379
2	PEBRUARI	155.937	1.560	355.707	3.072	388.160	6.862
3	MARET	158.844	1.861	380.263	2.379	407.927	7.277
4	APRIL	142.454	3.018	389.167	4.506	435.945	8.125
5	MEI	238.887	5.246	363.521	9.418	216.686	7.198
6	JUNI	92.176	5.007	483.365	10.068	494.238	6.745
7	JULI	632.564	8.182	648.307	12.168	541.139	8.442
8	AGUSTUS	168.001	24.859	350.242	14.598	402.282	9.326
9	SEPTEMBER	160.425	16.014	319.860	10.183	378.652	9.357
10	OKTOBER	198.598	6.615	312.557	10.990	369.761	9.752
11	NOPEMBER	185.070	1.603	303.560	12.938	307.011	10.525
12	DESEMBER	1.586.673	1.675	376.097	6.066	403.257	11.210
J U M L A H		4.022.449	77.139	4.832.999	98.970	4.939.934	99.198

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi